

BAB II

Di dalam Undang-undang arti penganiayaan tidak begitu tegas dijelaskan, sehingga membuat batasannya sedikit meluas. Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Di dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Bisa saya perjelas sebagai berikut :

- [illegible]

Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.

[illegible]

- e. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan.

Sedangkan Abu Bakar al-Jazari membagi *jinayah* terhadap tubuh menjadi 3 macam, yaitu :

- a. *Jinayatul Atraf*, perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh.
- b. *Asy-Syijjaj*, pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah.
- c. *Al-Jirah*, pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah dan kepala.

Khusus pada *asy-Syijjaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok,⁷ yaitu:

- a. Pelukan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah :
- 1) *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang.
 - 2) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang.
 - 3) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya.
 - 4) *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 429-430.

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-‘amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

3) Pembunuhan Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.¹¹

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada

¹¹Ibn Qudamah, *al-Mugni*, cet. Ke-1, VIII (Riyad : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t) hlm. 636-640, lihat juga Haliman, *Hukum Pidaa Syri'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm. 152-153.

Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku *diqisas* berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan anggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.²² Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran *diyat* atau memaafkan pelaku. Besarnya *diyat* disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

- 1) Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh di*qisas*.
- 2) Memungkinkan untuk dilakukan *qisas*, apabila *qisas* itu tidak mungkin diakukan, maka diganti dengan *diyat*.
- 3) Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena

[illegible]

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qisas,³² yaitu :

- 1) Syarat-syarat bagi pembunuh Ada 3 syarat, yaitu:
 - a) Pembunuh adalah orang *mukallaf* (balig dan berakal), maka tidaklah di*qisas* apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai *taklif*.³³ Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.
 - b) Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya.
 - c) Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di*qisas*, tetapi menurut Jumhur tetap di*qisas* walaupun dipaksa.
- 2) Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)
 - a) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya.³⁴ Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir *harbi*, murtad, pezina muhsan, penganut *zindiq* dan pemberontak; jika

³²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI. hlm. 297.

³³ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang : Toha Putra, t.t), II. hlm.173.

³⁴Ibn Qudamah, *Al-Mugni.*, VI hlm. 648.

Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- Adapun *diyat mukhaffafah* itu dibebankan kepada ‘*aqilah* pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta, yaitu :

- 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- 20 ekor *bintu labin* (unta betina berumur 3 tahun)
- 20 ekor unta *hiqqah* dan,
- 20 ekor unta *jad'ah*.

[illegible]

